

**VONIS HUKUMAN PEMBUNUHAN AYAH OLEH ANAK
KANDUNG
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya
Nomor:72/Pid.B/Pn.Skm)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DIAN NESIA
NIM. 160106050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442H**

VONIS HUKUMAN PEMBUNUHAN AYAH OLEH ANAK KANDUNG
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya Nomor:72/Pid.B/Pn.Skm)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Prodi Ilmu Hukum

Oleh :

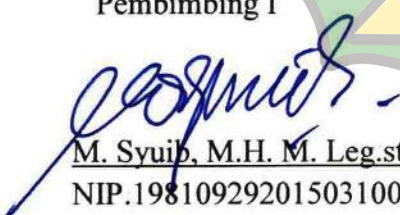
DIAN NESIA

NIM. 160106050

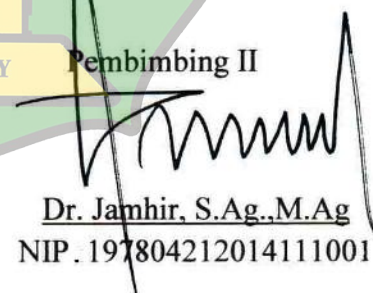
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyah Oleh:

Pembimbing I


M. Syuib, M.H. M. Leg.st
NIP.198109292015031001

Pembimbing II


Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197804212014111001

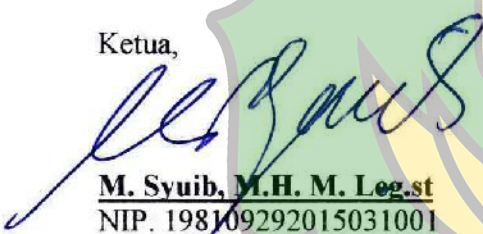
VONIS HUKUMAN PEMBUNUHAN AYAH OLEH ANAK KANDUNG
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya Nomor:72/Pid.B/Pn.Skm)

SKRIPSI

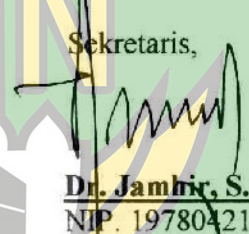
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa 2 Februari 2021 M
20 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


M. Syuib, M.H. M. Leg.st
NIP. 198109292015031001

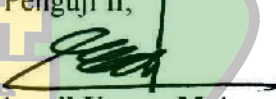
Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

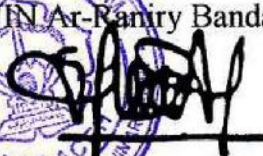

Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji II,


Azmil Umur, M.A
NIP. 2016037901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dian Nesia
NIM : 160106050
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2021

Yang menyatakan,



Dian Nesia
NIM. 160106050

ABSTRAK

Nama : Dian Nesia
NIM : 160106050
Judul : Vonis Hukuman Pembunuhan Ayah oleh Anak
Kandung (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nagan
Raya Nomor: 72/pid.B/pn.skm).
Tanggal Sidang : 2 Februari 2021
Tebal Skripsi : Halaman 86
Pembimbing I : M. Syuib, M.H. M. Leg.st
Pembimbing II : Dr.Jamhir, S.Ag.,M.Ag
Kata Kunci : Analisis, pertimbangan dan Putusan Hakim

Pembunuhan merupakan tindak pidana keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari orang yang dibunuhnya. Berkaitan dengan hal tersebut PN Nagan raya telah mengeluarkan putusan pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ayah kandungnya sendiri. Dalam perkara ini JPU menuntut terdakwa dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup dan hukuman mati, JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah kandungnya, Sehingga perbuatannya terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Namun realitanya, walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas di Indonesia, tetapi masih sering terjadinya tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut menjadi suatu keprihatinan bahwa hukum yang ada dan ditegakkan oleh para penegak hukum yang dipilih oleh negara belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau normatif. Dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi dalam acara sidang, dan menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pertimbangan fakta hukum merupakan gambaran serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sampai menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa kerugian materi maupun immateriel atau menimbulkan cacat fisik, psikis bahkan korban jiwa. Subtansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok, keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum selalu mengemukakan kausalitas dan penyebab suatu perbuatan hukum. Sehingga suatu proses peradilan pidana berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang menjadi landasan dan pertimbangan pengambilan keputusan serta hal-hal yang menjadi amar putusannya. Maka, oleh karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yang berakibat hukum hilangnya nyawa korban MY. Maka oleh karena unsur-unsur penjatuhan vonis terhadap terdakwa telah terpenuhi dan berlandaskan pada KUHP dan KUHP, sehingga putusan hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara sudah sesuai dan tepat untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والمصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“VONIS HUKUMAN PEMBUNUHAN AYAH OLEH ANAK KANDUNG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya Nomor: 72/Pid.B/Pn.Skm)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: M. Syuib, M.H. M. Leg.st dan Bapak Dr.Jamhir, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Junaidi dan Ibunda masithah.ab yang telah membesarkan dan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terimakasih pula kepada

kakak penulis Nova Neta Lia dan adik adik penulis M. Trina Zaki dan Saskia Madila yang telah membantu penulis dalam hal menyemangati.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI, selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada My supportsystem Marwiadi S.E yang telah memberi semangat, dukungan, dan uang berserta sarana dan prasarana sehingga Skripsi Ini dapat terselesaikan.
7. Terimakasih kepada teman dan sahabat, Lisma Wati, Riska Nilam Sari, Isnani, Ria Andasari, Rizki Amalia binti Askari, Chika Fitri Febrianti, Wulandari, Gusria Juwita, Savira Putri Rizki, Desi Ariani, Veby Yola Sawia, Dwi Indayana, Divya Dwi Ridha Amalia Dan kawan kawan yang lain yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluhan kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.

8. Terima kasih kepada Teman-Teman, Marwiadi , al muizar , T Hendra , Nanda Saputra Pane , iqbal Maulana, irfandi, zulfikri , Kasir dan Semua Teman-Teman Angkatan 16 Ilmu Hukum.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 9 Januari 2021
Penulis,

Dian Nesia
NIM. 160106050



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14			s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

لَوْه : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Faṭḥah</i> dan alif	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤِ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

يَقُولُ : *yaqūlu* يَقُلْ : *qīla* رَمَى : *ramā* قَالَ : *qāla*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ضوءة الافطل

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

لمنيرة الموندة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طحة

: *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing
Lampiran Pasal 338 (KUHP)
Lampiran Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4
Lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1)
Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya
Nomor: 72/Pid.B/Pn.Skm



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB DUA KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN	 18
A. Tindak pidana	18
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	18
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	24
3. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok	25
C. Tinjauan tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	33
1. Pengertian Putusan Hakim.....	33
2. Jenis-jenis Putusan	34
3. Isi Putusan Hakim.....	35
4. Pertimbangan Hakim	36
 BAB TIGA DASAR PERTIMBANGAN DAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM.....	 41
A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap perkara Nomor: 72/Pid.B/PN.Skm Profil Kota Banda Aceh.....	41

B. Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Nomor: 72/Pid.B/PN.Skm	50
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sekalipun.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia juga bertujuan untuk mengatur warga Indonesia dalam bertindak laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertip suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat”.² Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadi hukum sebagai pengatur kehidupan warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang

¹Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

²C.S.T kansil. *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. (Jakarta balai pustaka, 1989), hal 38

disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi yang siapa melanggar perbuatan tersebut.³ Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, contohnya seperti kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria 41 tahun membunuh temannya dengan alasan dendam dan mimpi beberapa kali ditemui istrinya yang telah meninggal. Menurut pengakuan pria yang menjadi terdakwa tersebut, semasa istrinya hidup sering dipaksa melayani nafsu seks korban karena persoalan tersebut seorang pria yang berumur 41 tahun nekat membunuh temannya karena dendam.⁴ Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan merupakan salah satu perbuatan keji yang sangat di larang dalam islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an Surah An-nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا
يُصَدِّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

³Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* . (Jakarta: Rineka Cipta 2008), hal. 1

⁴Liputan 6, <http://m.liputan6.com> di akses pada tanggal 16 maret 2020 pukul 16:00

مِثْلًا قَدِيدَةً مَّسْلَمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحَرَّىٰ رُقْبَةً مُّؤَمَّنَةً ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ يَنْ مِتًّا بَعْدَ تَوْبَتِهِ مِّنَّا اللَّهُ ط وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka(keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan (hamba sahaya) yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.⁵

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP . delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 339 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “Dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁶ Pada umumnya delik delik yang dimuat dalam KUHP ditunjukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340

⁵QS. An-Nisa (4) : ayat 92

⁶Adami Chazawi . *Kejahatan Terhadap Tubuh atau dan Nyawa*. (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hal .82

KUHP yakni “Barang siapa”. Telah jelas yang dimaksud “barang siapa” adalah orang dan orang itu hanya satu.⁷ Salah satu tindak pidana yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari orang yang dibunuhnya. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”.⁸

Berkaitan dengan pasal tersebut PN Nagan Raya telah mengeluarkan putusan pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ayah kandungnya sendiri. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup dan hukuman mati, Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah kandungnya, Sehingga perbuatannya terbukti melanggar Pasal 340 KUHP.⁹

Di berbagai tempat kita dapat melihat kejadian kasus pembunuhan dengan berbagai sebab seperti yang terjadi di Nagan Raya pada tahun 2019 terdapat 2 kasus pembunuhan sedangkan di tahun 2018 terjadi 1 kasus pembunuhan saja.¹⁰ Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena jenis tindak pidana pembunuhan ini terjadi dalam masyarakat, padahal pada saat ini Negara

⁷Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Pencobaan dan penyertaan*. (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hal. 69-79

⁸ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹ Tribunnews, <http://Aceh.tribunnews.Com> di akses pada tanggal 21 maret 2020 pukul 20:23 Wib

¹⁰ Pengadilan Negeri Suka Makmue, www.pn-sukamakmue.go.id di akses pada tanggal 24 maret 2020 pukul 14:32 Wib

Indonesia sedang giat-giatnya melakukan reformasi hukum dan tertip hukum dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, tertib, aman, dan tenteram berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan hukuman. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Maka pelaku pembunuhan apabila dalam sidang pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka harus bertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dimuka hukum. Hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.¹¹

Namun realitanya, walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas di Indonesia, tetapi masih sering terjadinya tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut menjadi suatu keprihatinan bahwa hukum yang ada dan ditegakkan oleh para penegak hukum yang dipilih oleh negara belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pembunuhan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti halnya seorang suami membunuh seorang istri karena dilandaskan dendam semata atau seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri, atau bahkan seorang anak yang tega melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri.

¹¹Wordpress, <http://kuliahrizqi.wordpress.Com> di akses pada tanggal 24 maret 2020 pukul 14:45 Wib

Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya perselingkuhan, ekonomi, warisan dan hal-hal lain yang lazim terjadi di dalam hubungan rumah tangga, yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga. Secara umum, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-340, pembunuhan dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP.¹²

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim seyogyanya konsisten dan disparitasnya tidak terlalu besar dalam memutus perkara yang serupa termasuk dalam putusan tindak pidana pembunuhan. maka dari itu diperlukan kajian akademis untuk pengembangan dan perbaikan hukum menjadi lebih baik.¹³

Berangkat dari rasa keprihatinan penulis terhadap masih munculnya kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, dan di dorong oleh keinginan penulis untuk mengetahui tentang isi dari tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh anak terhadap ayah kandung, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul **“Vonis Hukuman**

¹²R.Sugandhi, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*”, Usaha Nasional, Surabaya: 1981, hal. 357.

¹³Zainal A.M.Husein, “*Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*”, Gaya Media Pratama, Tangerang : 2013, hal.136

Pembunuhan Ayah oleh Anak Kandung (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya Nomor: 72/Pid.B/Pn.Skm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan terhadap perkara Nomor: 72/pid.B/2019/PN Skm?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan perkara Nomor: 72/pid.B/2019/PN Skm?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan dibalik penulisannya, demikian juga penelitian ini, memiliki tujuan yang hendak dicapai terutama bagi peneliti sendiri dan bagi orang lain, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari pada ditulisnya penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 72/Pid.B/PN.Skm.
2. Untuk menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 72/Pid.B/PN.Skm.

Selain memiliki tujuan penelitian, penelitian ini juga diharapkan mampu berguna untuk mengembangkan ilmu, dan wawasan terhadap pengetahuan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis Menambah penelaah ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama tentang kekuasaan Kehakiman dan juga di harapkan bahwa hasil penelitian ini dapat

memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tindak pidana pembunuhan berencana. Dan Menambah wawasan tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Manfaat secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

D. Penjelasan Istilah

Supaya memudahkan dalam memahami istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, untuk membunuh telah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhkan hukuman mati.¹⁴ Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang telah diuraikan diatas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya.¹⁵

a. Unsur subektif:

1. *Opezzetlijk* atau dengan sengaja.
2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu.

¹⁴Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_berencana, diakses pada hari Selasa Tanggal 3 Februari 2020, 16.33 WIB

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Di Indonesia*. (Bandung :citra aditya Bakti, 2013), hal. 52

b. Unsur obyektif

1. *Beroven* atau menghilangkan.
2. *Leven* atau nyawa.
3. *Een ander* atau orang lain

Menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam hukum pidana melalui alat-alatnya.¹⁶ Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan, biasanya lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa praturan lebih dahulu).¹⁷

2. Tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain pelaku harus

¹⁶Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, kencana*, (jakarta, 2008), hal. 26

¹⁷Amir Ilyal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangrang Education, Yogyakarta, 2012), hal, 2

melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.¹⁸

Menurut Adami Chazawi perbuatan hilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁹

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat diatas tidak dipenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni kematian orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

3. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah hasil munyawah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal Butir 11 KUHAP disebut bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 tentang kekuasaan kehakiman.²⁰ Menyatakan bahwa:

¹⁸P.A.F. Lamintang , *DasarDasar Hukum Pidana Di Indonesia ...*, hal. 1

¹⁹Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubu Dan Nyawa ...*, hal. 57

²⁰Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut sidang
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

E. Kajian Pustaka

kajian pustaka merupakan teori pendukung dan referensi penelitian sehingga pembahasan penelitian dapat menyamakan persepsi hukum. Dalam pengamatan penulis, pembahasan dan penelitian mengenai penelitian sudah ada yang melakukan, namun secara khusus untuk membahas tentang pembahasan yang peneliti teliti belum ada.

Fajar Edy Purboyudono, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008, Dengan judul *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja* (studi kasus dipengadilan negeri pacitan). Peneliti ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini hanya meneliti tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja sedangkan penulis tidak hanya meneliti tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja saja tetapi penulis meneliti secara khusus tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukn dengan sengaja oleh anak terhadap ayah kandung.²¹

²¹Fajar Edy Purboyudono, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Segaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pacitan)* Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta Tahun 2008. (Skripsi dipulikasi)

Sandi Yoedha Mahandana, fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2015, Dengan judul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti terhadap suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan penulis meneliti tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh anak terhadap ayah kandung.²²

Eryoga Pratama Santoso, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2013 dengan judul *Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo)* Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada analisis yuridis tentang tindak pidana pembunuhan berencana saja sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada analisis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh anak terhadap ayah kandung yang bersifat khusus.²³

Riswandi Rahmat R, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (studi kasus putusan Nomor: 78/pid.B/2014/PN.MKS)*, dalam Penelitian Ini lebih dititik beratkan kepada tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana saja sedangkan penulis lebih menitik beratkan kepada analisis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh anak terhadap ayah kandung yang bersifat khusus pada kasus tersebut.²⁴

²²Sandi Yoedha Mahandana, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (studi kasus putusan pengadilan nomor:08/pid.B/2013/PN.GS)* Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2015 (skripsi dipublikasi).

²³Eryoga Pratama Santoso, *Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo)* fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasiona Veteran Jawa Timur Tahun 2013.

²⁴Riswandi Rahmat R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berencana (studi kasus putusan Nomor: 78/pid.B/2014/PN.MKS)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017.

Fiesal Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2016 dengan judul *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar Sekolah (Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak 2016/PN.TJK)*. Dalam penelitian ini lebih kepada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak sekolah sedangkan penulis lebih kepada tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* yang berarti (kembali) dan kata *to search* yang berarti (mencari).²⁵ pada dasarnya yang dicari itu adalah pengetahuan yang benar untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu dengan menggunakan logika berpikir yang dipilih melalui penalaran yang induktif, deduktif dan sistematis dalam penguraianannya.

Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termaksud keabsahannya.²⁶ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis,

²⁵Bambang Sungono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2005) hal. 2

²⁶Rosady Ruslan "Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 24

²⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Normatif dan Empiris", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 3

sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁸

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan “*statuta approach*” yaitu pendekatan melalui perundang-undangan, bahan yang diangkat ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan “*conceptual approach*” yaitu dilakukan dengan cara mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada hubungan dengan kasus di atas dengan mendasarkan pada rumusan konsep yang ada dalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau grafik angka, atau metode-metode penelitian lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan manfaat regulasi hukum bagi masyarakat.

²⁸ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta: Bandung, 2015), hal. 34

²⁹ Sadjaja dan Albertus Hariyanto, “*Panduan Penelitian*”, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) hal. 145

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam kajian ini adalah, data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang sifatnya masih mentah dan harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.³⁰

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifar otoritatif artinya mempunyai otoritas³¹, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Sumber Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedi, majalah, media massa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data yang

³⁰Muhammad Tegun, “*Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 112

³¹Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana, 2006, hal. 14

berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka dilakukan penelaahan baik yang berasal dari data primer, data sekunder, maupun data tersier, dan mengambil data-data dari buku-buku, majalah-majalah, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan menelaah, membaca sejumlah literatur dan menganalisis data-data tersebut, melalui penelitian dan kajian teoritis dalam karya tulis ini dimaksudkan untuk mencari jejak pertemuan ketiga konsep teoritis dimaksud baik secara historis atau sosiologis sebagai pendekatan tematik atas persoalan pada pokok permasalahan yang sedang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, hal ini diwujudkan dalam untuk memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti, sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya, untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, Teknik Penarikan Kesimpulan pada penulisan ini menggunakan metode deduktif, yakni proses penalaran berawal dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menentukan hal khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan..

6. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan-bahan kepustakaan, bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini merujuk kepada buku “pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum” yang dikeluarkan secara resmi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diuraikan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan. Keseluruhan sistematika yang ada dalam penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat terpisahkan. Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhir diperoleh kesimpulan dan saran.

Dalam bagian ini penulis akan memaparkan garis-garis besar dari pembahasan skripsi ini untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasannya, maka sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan oleh penulis kedalam 4 (empat) Bab yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua, penulis membahas tentang pengertian, konsep, dan teori tindak pidana, pembunuhan, pertimbangan, putusan hakim dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, serta pembunuhan dilihat dari perspektif hukum jinayat.

Bab ketiga, bab ini dijabarkan kedalam beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam perkara No 72/pid.B/2019/PN Skm, dan sub bab kedua membahas tentang analisis putusan

hakim yang berdasarkan teori-teori hukum dalam memutuskan perkara No 72/pid.B/2019/PN Skm.

Bab keempat, penutup, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.



BAB DUA

KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³²

Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³³

Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”.³⁴

³²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999 hal. 19

³³Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta; Liberty. 2003. hal.40.

³⁴Roeslan Saleh. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta : Aksara Baru. 1981 hal. 9.

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.³⁵

Kemudian, Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁶

Rumusan pengertian tindak pidana (*straaafbaarfeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, maksudnya bahwa “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”. Ketentuan yang senada dengan asas tersebut, juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu:

³⁵Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2005.hal. 2

³⁶ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta; Bina Aksara.1993 hal. 45

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan dalam pasal tersebut”.³⁷

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Menurut Wirjono Projodikoro, “Bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang yang melanggar perbuatan tersebut.

Kemudian, Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:³⁸

1. perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan;
5. orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:³⁹

³⁷Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006, hal. 38

³⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990. hal.41

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
dan;
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.⁴⁰

Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayaka secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.⁴¹

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan).

1. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja,

³⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, ...hal. 43

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hal.58

⁴¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008. hal. 98-99

tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya.

2. Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionem commissa*.
3. Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

Berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas oleh penulis yaitu tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama merupakan delik materiil karena delik pembunuhan berencana memandang akibat yang dilarang dari perbuatan pelaku kejahatan. Disamping itu pembunuhan berencana termasuk delik dolus sebagaimana diuraikan di atas yang dalam rumusannya terdapat unsur kesengajaan.

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau melanggar hukum pidana yang dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, serta ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*).⁴²

⁴²Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2013, hal.15

Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat beragam, mulai dari tindak pidana pencabulan, pencurian, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Akan tetapi pembunuhan adalah jenis kejahatan yang oleh publik, media, dan polisi diberikan prioritas tinggi untuk diselesaikan, karena pembunuhan menempati proporsi paling tinggi dari seluruh delik.⁴³

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan jiwa orang lain. Jiwa sama dengan kata nyawa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberi hidup dan jiwa berarti roh manusia (yang ada ditubuh dan menyebabkan hidup).⁴⁴ Jadi menghilangkan jiwa atau nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia. Pembunuhan dilakukan dengan berbagai cara seperti didahului dengan penganiayaan, diperlakukan keji oleh pelaku dan tidak jarang pelaku pembunuhan masih ada hubungan dengan korban, bahkan terkadang pelaku pembunuhan adalah orang tua kandungnya sendiri ataupun anak kepada orang tua kandungnya.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu

⁴³*Ibid*,...hal.310-311

⁴⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 4

harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.⁴⁵ Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.⁴⁶

2. Jenis-jenis tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja (tersalah). Kedua jenis pembunuhan tersebut telah disebutkan di dalam Alquran Surah An-Nisa' Ayat 92 dan 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
 ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۚ
 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

” Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan

⁴⁵P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya. 2011. hal 1.

⁴⁶*Ibid*...,

berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Lanjut dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal 359).

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam:⁴⁷

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

3. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok

Delik pembunuhan merupakan delik materiil atau *materiil delict* yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat

⁴⁷Adami Khazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005. Persada. hal. 55-56

yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.⁴⁸ Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁹

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP diatas terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *Opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
 1. *Beroven* atau menghilangkan
 2. *Leven* atau nyawa
 3. *Een ander* atau orang lain

1. Kesengajaan (*Opzettelijk*)

Menurut memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu. Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*. Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa

⁴⁸P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia...*,hal 23

⁴⁹Adami Khazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I...*,hal 57

pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.⁵⁰

Menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.⁵¹
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.⁵²
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.⁵³

⁵⁰ Adami Khazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I...*, hal 65-68

⁵¹ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hal. 116

⁵² *Ibid...*, hal 117

⁵³ *Ibid...*, hal 119

2. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan.

Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain tilakukan tanda menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugu atau meninggalnya anak dalam kandungan.⁵⁴ Maka apabila dikaitkan dengan *opzettelijk* pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).⁵⁵

3. Pembunuhan yang direncanakan Lebih Dulu

Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang disebut sebagai *moord* dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang

⁵⁴P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia...*,hal 37

⁵⁵*Ibid...*,hal 36

diantaranya:⁵⁶ Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*).⁵⁷

Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau *doodslag*. Maka dalam sub-bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP

- a. Unsur subjektif :1. *Opezettelijk* atau dengan sengaja
 2. *Voorbedachte raad* (direncanakan lebih dulu)
- b. Unsur objektif : 1. *Beroven* atau menghilangkan
 2. *Leven* atau nyawa
 3. *Een ander* atau orang lain

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka. Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:⁵⁸

- a) Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;

⁵⁶P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia...*,hal 52

⁵⁷Adami Khazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I...*,hal 81

⁵⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. 2014 hal.73

- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.⁵⁹

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya / diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1)

⁵⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) hal. 25

dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tentang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain:

“Dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”⁶⁰

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* (murder) tetapi tidak mesti ada rencana. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara

⁶⁰Marpaung Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 31

membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:⁶¹

- a) “*Opzet*” nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b) Dan setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang;
- c) Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya.⁶²

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu. Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan *moord* atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan

⁶¹Adami Chazawi *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) hal. 85

⁶²Hermansyah, *Tinjaun Yuridis terhadap Pidana Pembunuhan Berencana yang di Lakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.190/Pid.B/2015/Pn.sgm)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hal. 92

bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. atau pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan), maupun pembunuhan yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk melakukan pembunuhan seperti keperluan akan benda-benda tajam untuk melancarkan rencana pembunuhan tersebut.⁶³

C. Tinjauan tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁴ Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
- 2) Putusan bebas
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

⁶³Marpaung Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 42

⁶⁴M.Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika :Jakarta, Edisi ke II, 2000. hal. 236

Sesudah putusan pemidanan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:⁶⁵

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)⁶⁶.

⁶⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1999 hal. 19

⁶⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta Barat: Edisi ke II. 2002. hal. 279

Syarat sahnya suatu putusan hakim mempunyai peranan sangat penting artinya karena akan mempengaruhi apakah suatu putusan itu memiliki kekuatan hukum atau tidak. Dalam Pasal 195 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum”. Dari hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

- 1) Memuat hal-hal yang diwajibkan
- 2) Diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal ini lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

3. Isi Putusan Hakim

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya , Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁷ Seterusnya dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa 1) Segala putusan pengadilan selain harus

⁶⁷Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

memuat alasan dan dasardasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari pengaturanpengaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim dan panitera yang ikut serta bersidang.⁶⁸ Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi didalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : (1) Surat putusan pembedanaan memuat :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :
 “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

4. Pertimbangan Hakim

Black's Law Dictionary menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah *the principle which the case establishes*. Pertimbangan hakim

⁶⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 25 tentang Kekuaan Kehakiman

atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁶⁹

Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.⁷⁰

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.⁷¹

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek

⁶⁹M.Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika :Jakarta, Edisi ke II, 2000. hal. 241

⁷⁰Andi Hamzah, 1999, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia...*, hal. 221

⁷¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007. hal. 212-221

teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya⁷².



⁷²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...*, hal 225

BAB TIGA

DASAR PERTIMBANGAN DAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM

A. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Terdakwa pada Perkara Nomor: 72/Pid.B/PN.Skm

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, maka penulis menyampaikan putusan hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue Nagan Raya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap :

P U T U S A N Nomor 72/Pid.B/2019/PN Skm

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : DY;
Tempat lahir : Alue Raya;
Umur/Tgl lahir : 31 tahun / 08 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

b. Kasus Posisi Dakwaan

Bahwa terdakwa DY pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di kebun kelapa sawit yang berada di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan dengan*

*rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MY, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pada pukul 08.00 wib, terdakwa pergi kerumah saksi Evi Sutardi dibarak bravo yang berjarak $\pm$ 200 meter dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha MX warna merah hitam dengan maksud memantau korban Alm MY dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban Alm MY melintas dengan menggunakan sepeda motor pergi kekebun kelapa sawit milik korban Alm MY yang berada dekat HGU milik PT.SPS II. Bahwa sekira pada pukul 12.00 wib terdakwa pulang kerumah dan setelah makan siang terdakwa sempat duduk-duduk sambil memikirkan bagaimana cara terdakwa harus menghabisi korban MY tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali kerumah saksi EV Sutandi untuk memastikan korban Alm MY sudah pergi kekebun, tidak lama kemudian saksi EV mengatakan kepada terdakwa "*Kenapa Kamu tong mutar-mutar kayak orang gelisah dan pulang sana kamu tidur dulu*", kemudian terdakwa menjawab "*Tidak enak perasaan saya Bang*" kemudian sekira pada pukul 14.45 wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur bermata tajam gagang kayu dengan sarung kulit warna Hitam Coklat kemudian terdakwa selipkan dipinggang terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun sawit milik korban MY dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah hitam. Bahwa pada pukul 15.00 wib, terdakwa sampai dikebun kelapa sawit milik korban Alm MY dan langsung memarkirkan sepeda motor dipingir jalan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kebun sambil melihat disekeliling dan pada pukul 15.15 wib terdakwa*

berjumpa dengan korban Alm MY yang pada saat itu sedang duduk beristirahat di bawah Pohon Sawit kemudian terdakwa langsung menghampiri korban Alm MY, kemudian korban Alm MY bertanya kepada terdakwa *"Pergi Kemana"*, dan terdakwa menjawab *"tidak boleh pergi kesini"*, kemudian Alm MY mengatakan kembali kepada terdakwa *"pulang sana"*, lalu terdakwa menjawab *"yah bagaimana masalah tanah kenapa adik ada saya tidak ada"*, lalu korban Alm MY menjawab *"kamu kan sudah di beli sepeda motor"*, dan terdakwa menjawab *"memang ayah sudah beli sepeda motor kepada saya ,tapi ayah ada berjanji kepada saya untuk memberikan 2 Hektar tanah"*, kemudian korban Alm MY langsung marah dan mengatakan *"tidak ada lagi hak untuk kamu"*, kemudian terdakwa menjawab *"Perlu apa Ayah"*, lalu korban MY Menjawab *"Melawan Saya Kamu"* dan terdakwa langsung kearah belakang korban Alm MY sambil mengeluarkan kata-kata *"ohhhhhh"* kemudian terdakwa merangkul badan korban Alm MY dari belakang menggunakan tangan kanan serta mencekik leher korban Alm MY dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sekuat-kuatnya dan terdakwa juga menekan bagian punggung dengan menggunakan lutut kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau didalam sarung yang telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk korban Alm MY pada bagian lengan sebelah kiri kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dan menusuknya kembali pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban Alm MY tergeletak dengan posisi miring kekiri dan kaki tertekuk kemudian terdakwa mengambil sebilah parang milik korban Alm MY yang ditancapkan ditanah lalu terdakwa mengosok mata parang

dibagaian luka tusukan tersebut kemudian parang tersebut terdakwa letakkan di dekat korban Alm MY setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

c. Dakwaan Kasus

Surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa disusun dengan menggunakan dakwaan subsidairitas, pertama: Dakwaan Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, dan kedua: Subsidair yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

d. Keterangan Para Saksi dalam Persidangan

Para saksi yang memberikan keterangan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut : AK, AM, JS, dan AA.

e. Barang Bukti yang digunakan oleh Terdakwa

- 1) 1 (satu) buah pisau dapur berukuran ± 24 cm bermata tajam gagang kayu dengan sarung kulit warna hitam coklat.
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah.
- 3) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.
- 4) 1 (satu) buah sepatu boot merk AP.
- 5) 1 (satu) buah parang bermata tajam dengan gagang rotan berukuran ± 80 cm.
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos bermotif garis putih coklat.
- 7) 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih.
- 8) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah tas samping berukuran kecil warna coklat.
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol dan stnk.

f. Bukti Surat

Bahwa akibat dari penikamam atau penusukan yang terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Refertum* Nomor : 0101/ 0548/ VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. SIHAR POLMA SARAGIH, selaku dokter pada Puskesmas Alue Bilie yang melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki dalam keadaan meninggal dunia dijumpai Luka tusuk pada dada sebelah kiri *Antero Lateral* dengan ukuran 3x8 cm dan dijumpai luka tusuk pada lengan sebelah kiri dengan ukuran 3x10 cm yang disebabkan oleh hantaman benda tajam.

g. Adanya Unsur Pemberat

- 1) Terdakwa bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*)
- 2) Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan terhadap orang tua kandung sendiri;
- 3) Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama;

h. Tidak Adanya Unsur yang meringankan

Sehingga Hakim memutuskan bahwa terdakwa benar melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya, dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan fakta hukum merupakan gambaran serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sampai menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa kerugian materi maupun immateriel atau menimbulkan cacat fisik, psikis bahkan korban jiwa.

Subtansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok, keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum selalu mengemukakan kausalitas dan penyebab suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini tentu terjadi perubahan dan dalam persidangan maka yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun pertimbangan hukum adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan pasal 193 ayat 2 KUHP surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Formalitas surat dakwaan sudah ditentukan secara rinci sehingga tidak ada alasan untuk menyimpanginya. Surat dakwaan dapat pula menjadi obyek dan dasar pihak terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi dengan alasan surat dakwaan kabar atau *obscuur ubels*, *error in personna* atau salah orang.

Pada Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Skm dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa DY. Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan M.Yusuf laku korban merengang nyawa. Hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan dengan cara terdakwa merangkul badan korban Alm MY dari belakang menggunakan tangan kanan serta mencekik leher korban Alm MY dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sekuat-kuatnya dan terdakwa juga menekan bagian punggung dengan menggunakan lutut kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau didalam sarung yang telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk korban Alm MY pada bagian lengan sebelah kiri kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dan menusuknya kembali pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban Alm MY.

Pada perkara Nomor 72/Pid.B/2019/PN Skm surat dakwaan disusun dengan susunan subsidairitas. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Pnuntut Umum terhadap terdakwa DY adalah sebagai berikut:

Primair : Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat *visum et repertum*. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan dakwaan penuntut umum. Oleh karena penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk subsidairitas. Oleh karenanya untuk pertama kali hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair. Dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan lebih dulu;
- d. Menghilangkan nyawa orang lain;

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara Nomor 72/Pid.B/2019/PN Skm terhadap unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barangsiapa

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa DY adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar yang hadir dimuka sidang adalah terdakwa DY. Sehingga pendapat hakim yang menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

b. Dengan Sengaja

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Bahwa unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Bahwa hakim berpendapat kesengajaan pada diri pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun fakta-fakta yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban Alm. MY. Yaitu

berupa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran $\pm$ 24 cm bermata tajam gagang kayu dengan sarung kulit warna hitam coklat.

2. Adanya jumlah frekuensi jumlah tusukan, terdakwa merangkul badan korban Alm MY dari belakang menggunakan tangan kanan serta mencekik leher korban Alm MY dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sekuat-kuatnya dan terdakwa juga menekan bagian punggung dengan menggunakan lutut kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau didalam sarung yang telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk korban Alm MY pada bagian lengan sebelah kiri kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dan menusuknya kembali pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban Alm MY.
3. Sasaran tusukan, dimana keseluruhan tusukan dengan menggunakan pisau yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat rawan. Tusukan pertama terdakwa arahkan kebagian lengan kiri korban, sehingga korban lemah dan tidak dapat melawan. Kemudian terdakwa menusuk bagian vital tubuh korban yaitu bagian dada, sehingga mempercepat kematian korban.
4. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban ditusuk dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban Alm MY. Sehingga menurut hakim unsur ini telah terpenuhi. Sebagaimana pendapat hakim tersebut di atas bahwa

kesengajaan adalah suatu sikap batin untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku. Selain itu ada hubungan antara sikap batin pelaku yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, yang mana akibat tersebut dilarang oleh undang-undang. Bertolak dari pengertian “dengan sengaja” sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan. Terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku yang bernama DY menusukkan pisau ketubuh korban secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah.

Adapun perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa berada di tempat kejadian. Setelah peristiwa pembunuhan terjadi, yang para pelaku yakini kematian para korban, hal ini ditunjukkan dari tubuh para korban yang tidak lagi bergerak setelah dibacok atau ditusuk oleh para pelaku. Dengan kata lain terdakwa melakukan perbuatan secara aktif ketika para korban telah mati, yang sebelumnya terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun. Akan tetapi menurut hakim dalam diri terdakwa terdapat adanya niat, kehendak dan maksud untuk menghilangkan nyawa para korban.

c. Unsur direncanakan Lebih Dulu

Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Lebih lanjut hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu yakni:

1. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim berpendapat terdapat serangkaian peristiwa tentang adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain:

1. Adanya waktu yang cukup, yakni sekitar pukul 08:00 WIB pagi sampai pukul 16:00 WIB untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melakukan perbuatannya.
2. Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yang dibuktikan melalui EV yang memberikan keterangan bahwa disaksi melihat terdakwa mengikuti korban ke kebun dengan membawa sebilah pisau dapur yang diletakkan di pinggangnya. Dan melihat perilaku terdakwa tidak seperti biasanya, terdakwa terlihat susah dan gelisah, hingga dalam kurun waktu beberapa jam terjadilah pembunuhan yang menewaskan korban.
3. Ada gambaran pola kerja yang sistematis, juga tergambar secara jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu.

Menurut pertimbangan hakim di atas bahwa dikatakan terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Maka dengan kata lain niat telah ada dalam diri pelaku pembunuhan sejak timbulnya niat tersebut hingga pelaku melaksanakan niat tersebut terdapat waktu yang cukup, yang tidak terlalu pendek dan juga tidak pula terlalu panjang. Sehingga dengan adanya tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan atau tidak melakukan, serta

dapat memikirkan kembali bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

d. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsur-unsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Bahwa menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukti lain berupa *Visum Et Repertum* serta barang bukti lainnya. Sehingga telah cukup meyakinkan bahwa adanya kematian yakni dengan ditemukannya mayat korban beserta alat atau sarana dilakukannya pembunuhan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik suatu kesimpulan, bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak sesuai pula dengan Pasal 340 KUHP. Demikian pula memenuhi semua unsur tindak pidana maupun hanya memenuhi sebagian unsur-unsur tindak pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran. Sehingga tepat apabila hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi, bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri yakni Alm MY. Dan akibat dari perbuatan terdakwa maka hakim memutuskan 20 tahun penjara dan dipotong masa kurungan adalah putusan yang tepat.

Mengingat di dalam masyarakat terdapat patokan-patokan tertentu yang dinamakan kaidah atau norma, baik norma agama, norma hukum, norma sosial, sehingga dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana pun hakim tidak

boleh melupakan adanya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan sebagaimana dikemukakan oleh Sahetappy, meskipun dimanamana pada hakekatnya sama, kecuali perbedaan warna kulit, faktor fisik, bahasa, kultur dan sebagainya. Selain adanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim juga terdapat unsur-unsur yang memperberat dan memperingan terdakwa. Sehingga jelaslah permasalahannya faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan tersebut adalah faktor ekonomi, keluarga, lingkungan sosial.

B. Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Nomor: 72/pid.B/PN.Skm yang dilakukan oleh Anak terhadap Ayah Kandung

Suatu proses peradilan berakhir pada dengan putusan akhir (vonnis). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.⁷³ Pasal 1 angka 11 KUHAP merumuskan pengertian dari putusan akhir (vonnis) sebagai berikut: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP tersebut, bahwa putusan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan. Maka apabila seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu delik yang didakwakan terhadap dirinya maka putusan akhir (vonnis) dapat berupa pemidanaan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:⁷⁴ “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁷³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hal. 286

⁷⁴ *Ibid*...,

Putusan merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan. Bentuk penyelesaian perkara dipengadilan dibedakan menjadi dua yaitu putusan atau vonnis, arrest, dan penetapan atau beschikking. Dalam perkara pidana terdapat unsur sengketa antara penuntut umum dengan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana.

Unsur mendasar dari penetapan adalah tidak adanya sengketa dan bersifat sepihak. Penetapan secara khas selalu dikaitkan dengan permohonan untuk memberikan status hukum. Putusan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tulisan tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif.⁷⁵

Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari asas *fairtrial*. Tujuan utama dalam *open justice principle* yaitu untuk menjamin proses peradilan dari perbuatan tercela atau *misbehavior* dari pejabat peradilan menurut pasal 20 UU No. 4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman berbunyi semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara hukum kekuatan mengikat putusan terletak pada pengucapannya dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁷⁶

Dalam penjelasan umum angka 5 huruf c UU No. 14 tahun 1970 diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Berdasarkan ketentuan UU No. 4 Pasal 19 ayat 2 jo pasal 20 apabila putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidaklah sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Prinsip terbuka untuk umum secara absolut berlaku pada pengucapan putusan. Dengan diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum semua proses pemeriksaan yang

⁷⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011 hal. 191

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 20 tentang Kekuasaan Kehakiman

tertuang dalam konsep putusan baik kepala putusan, pertimbangan hukum serta amarnya dapat diketahui oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka suatu proses peradilan berakhir pada dengan putusan akhir (*vonnis*). *Vonis* pada akhirnya menghasilkan Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*,” atau “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggung jawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat di pertanggung jawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁷⁷

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁷⁸

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggung jawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan. Dengan demikian, menurutnya seorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.⁷⁹

⁷⁷Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 245

⁷⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta 2008,, hal. 70-71

⁷⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 3

Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggung jawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.⁸⁰

Dapat dikatakan orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Menurut Pompe, unsur-unsur *toerekenbaarheid* (pertanggung jawaban), adalah:⁸¹

- a) Kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b) Dapat mengerti makna dan akibat pebuatannya.
- c) Pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat).

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Marsum., *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991 hal. 84

⁸¹ Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. hal. 32

a. Barang siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa DY adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya. Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari pembunuhan oleh terdakwa tersebut dilakukan karena diselimuti perasaan cemburu, emosi dan jengkel terhadap korban karena sikap dan perkataan korban sehingga terdakwa melampiaskan sakit hatinya. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu. Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu

dilakukan, dan juga yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurangi naitnya membunuh. Bahwa telah terungkap bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa akibat merasa cemburu, emosi, dan jengkel terhadap sikap dan perkataan korban yang seolah-olah lebih berpihak kepada adik terdakwa dalam pembagian harta warisan berupa tanah atau kebun kelapa sawit.

d. Menghilangkan nyawa orang lain

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa sesuai *visum et repertum* dari Bahwa akibat dari penikamam atau penusukan yang terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Refertum* Nomor : 0101/ 0548/ VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. SIHAR, selaku dokter pada Puskesmas Alue Bilie yang melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki dalam keadaan meninggal dunia dijumpai Luka tusuk pada dada sebelah kiri *Antero Lateral* dengan ukuran 3x8 cm dan dijumpai luka tusuk pada lengan sebelah kiri dengan ukuran 3x10 cm yang disebabkan oleh hantaman benda tajam.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban MY, sehingga terhadap unsur ini penulis berpendapat telah terpenuhi. Sehingga putusan hakim menjatuhi hukuman 20 tahun penjara sudah terpenuhi.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Seberat atau sering apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis akan menguraikan analisis yaitu: Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah. Dari keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Selain dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat mempidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam Putusan Nomor : 72/Pid.B/pn.skm. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan

perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana 20 tahun atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang notabene merupakan ayah kandung dari terdakwa itu sendiri telah tepat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang penulis peroleh baik dari kajian kepustakaan maupun regulasi masing-masing lembaga, baik dari teori-teori dan konsep-konsep kewenangan lembaga negara, dan merujuk pada batasan rumusan masalah maka, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor Nomor 72/Pid.B/pn.skm menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor. 72/Pid.B/2019/PN Skm. Menurut analisis penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya

dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis berinisiatif memberikan satu dua saran, untuk arah perkembangan hukum yang lebih baik selanjutnya, saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang dipengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa mengakui perbuatannya di persidangan, tidak menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memnutus perkara ini.

